

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Perdagangan Orang {TPPO}

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban dan/ atau pelapor.
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain.
3. Membaca hasil visum (bila telah melakukan visum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban atau pelapor datang ke Dinas P2KBP3A dan/ atau P2TP2A Kabupaten Manggarai Barat.
2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor.
3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan.
4. Petugas pelayanan melakukan interview.
5. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke sekretaris P2TP2A seksi layanan pengaduan untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A.
6. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan.
7. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban.
8. Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang, selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus.
9. Setiap korban TPPO didampingi oleh salah satu petugas P2TP2A dan atau staf Dinas P2KBP3A selama proses penyelesaian kasus di unit pelayanan terkait;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai kondisi korban

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan Frans Nala- Labuan Bajo 86554 (0385) 41123

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Advokasi, Pendampingan dan Mediasi

Pengaduan Layanan

1. Sarana pelayanan pengaduan, saran dan masukan melalui media:
2. Kotak saran dan keluhan yang disediakan oleh Dinas P2KBP3A serta P2TP2A Kabupaten Manggarai Barat
3. Email:
4. Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan : nomor (kasie Perlindungan anak) dan (Koordinator Seksi penanganan pengaduan);
5. Penanganan pengaduan yang di ekspose melalui Lembaga DPRD / media Massa : Kepala Dinas P2KBP3A dan atau Ketua P2TP2A merespon pengaduan dengan langsung mengkroscek dan verifikasi pengaduan dengan cara:
 1. Inventarisasi data/informasi terkait materipengaduan.
 2. Menyusun rencana Tindak Lanjut setiap pengaduan secaracepat.
 3. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang danP2TP2A.
 4. Merumuskan tindak lanjut kepada korban.
6. Penyampaian Tindak lanjut kepada korban (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi)